



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raden Dicky Kusuma Wardhana bin Raden Kusmana Muchtar;
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 15 Desember 198;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani No. 73-144 RT. 014/006, Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Hakim, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
4. Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan 12 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh H. Dadang Supriadi, SH adalah Advokat dan Pengacara, berkantor di Jl. A. Yani No. 73/144 Cipaisan-Purwakarta, berdasarkan surat kuasa khusus no. 011/SK.Pid/Adv-DS/IV/2021 tertanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register Nomor: 07/LSK/Pid/2021 pada tanggal 22 April 2021;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 14 April 2021, Nomor. 54/Pid.Sus/2021/PN.Pwk tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 April 2021, Nomor. 54/Pid.S/2021/PN. Pwk tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 252Pid.B/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah memperhatikan Berita Acara Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair** Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku nikah warna Hijau dengan Nomor : 0310/108/III/2021
 2. 1 (satu) buku nikah warna Merah dengan Nomor : 0310/108/III/2020Dikembalikan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta melalui saksi korban PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO.
2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dengan segala konsekwensi hukumnya;

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa menurut hukum;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar Replik / Tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Menolak nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa Raden Dicky Kusuma Wardhana bin Raden Kusmana Muchtar;
- Mengabulkan surat tuntutan pidana kami Jaksa Penuntut nomor register perkara: PDM-05/PRWAK/03/2021 tabggal 02 Juni 2019 yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021;

Setelah mendengar duplik/ tanggapan secara lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap atas pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 9 April 2021, Nomor : REG. Perkara PDM-05/PRWAK/03/2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR ;

Bahwa terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor 73-144, Rt. 014, Rw. 006 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah melakukan Perbuatan kekerasan Fisik dalam Lingkung Rumah Tangga, perbuatan mana dilakukan terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 20 Maret 2020, bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR dengan Sdr.i. PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Excerpt Of Marriage Certificate Nomor : 0310/108/III/2020 tanggal 20 Maret 2020. Dalam melaksanakan pernikahannya, terdakwa RADEN DICKY KUSUMA

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR dengan Sdr.i. PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO tinggal serumah, namun pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sewaktu berada di rumah terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR atau Sdr.i. PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 73-144, Rt. 014, Rw. 006 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR pamitan kepada Sdr.i. PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO dengan maksud untuk main kerumah temannya. Selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR pulang ke rumahnya dan secara bersama-sama dengan Sdr.i. PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO melaksanakan Sahur, dan setelah melaksanakan Sahur sekira pukul 04.30 Wib, kemudian terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR dengan Sdr.i. PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO masuk ke kamar tempat tidur, kemudian Sdr.i. PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO bertanya kepada terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR dengan mengatakan **“Ngapain aja sih pulang jam segini?”** dan dijawab terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR **“Karena tidak ada yang mau nganterin pulang”**, sehingga terjadi cekcok mulut atau pertengkaran antara terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR dengan Sdr.i. PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO.

- Selanjutnya sewaktu Sdr.i. PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO sedang tiduran ditempat tidur, kemudian terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR mendekati dan dengan menggunakan tangan sebelah kiri menjambak rambut Sdr.i. PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan mencekik

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher Sdr.i. PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO, serta membenturkan kepalanya ke kepala atau bagian wajah, sehingga mengakibatkan leher dan hidung Sdr.i. PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO mengalami luka, sesuai Visum Et Repertum Nomor 441.9/1065/RM tanggal 19 Mei 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MONIKA HALILATUL IKBAR Dokter pada rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- KEPALA : -Luka memar daerah hidung di antara mata ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter
- Luka lecet di cuping hidung kiri ukuran nol koma centimeter kali nol koma tiga centimeter
- LEHER : - Tidak terdapat jejas
- DADA : - Tidak terdapat jejas
- PUNGGUNG : - Tidak terdapat jejas
- ANGGOTA : - Tidak terdapat jejas
- GERAK ATAS
- ANGGOTA GERAK : - Tidak terdapat jejas
- BAWAH

KESIMPULAN

“ Seorang perempuan dengan identifikasi dan luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul “

Perbuatan terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor 73-144, Rt. 014, Rw. 006 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah melakukan Perbuatan kekerasan Fisik dalam Lingkung Rumah Tangga, yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana dilakukan terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 20 Maret 2020, bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR dengan Sdr.i. PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Excerpt Of Marriage Certificate Nomor : 0310/108/III/2020 tanggal 20 Maret 2020. Dalam melaksanakan pernikahannya, terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR dengan Sdr.i. PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO tinggal serumah, namun pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sewaktu berada di rumah terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR atau Sdr.i. PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 73-144, Rt. 014, Rw. 006 Kelurahan Cipaisan Kecamtan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR pamitan kepada Sdr.i. PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO dengan maksud untuk main kerumah temannya. Selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR pulang ke rumahnya dan secara bersama-sama dengan Sdr.i. PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO melaksanakan Sahur, dan setelah melaksanakan Sahur sekira pukul 04.30 Wib, kemudian terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR dengan Sdr.I PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO masuk ke kamar tempat tidur, kemudian

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.i. PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO bertanya kepada terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR dengan mengatakan **“Ngapain aja sih pulang jam segini ?”** dan dijawab terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR **“Karena tidak ada yang mau nganterin pulang”**, sehingga terjadi cekcok mulut atau pertengkaran antara terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR dengan Sdr.i. PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO.

- Selanjutnya sewaktu Sdr.i. PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO sedang tiduran ditempat tidur, kemudian terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR mendekati dan dengan menggunakan tangan sebelah kiri menjambak rambut Sdr.i. PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan mencekik leher Sdr.i. PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO, serta membenturkan kepalanya ke kepala atau bagian wajah, sehingga Sdr.i. PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO mengalami halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, sesuai Visum Et Repertum Nomor 441.9/1065/RM tanggal 19 Mei 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MONIKA HALILATUL IKBAR Dokter pada rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- KEPALA : - Luka memar daerah hidung di antara mata ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter
- LEHER : - Tidak terdapat jejas
- DADA : - Tidak terdapat jejas
- PUNGGUNG : - Tidak terdapat jejas
- ANGGOTA : - Tidak terdapat jejas

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERAK ATAS

- ANGGOTA GERAK

: - Tidak terdapat jejas

BAWAH

KESIMPULAN

“ Seorang perempuan dengan identifikasi dan luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul “

Perbuatan terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dahulu adalah suami saksi namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor 73-144 Rt. 014 Rw. 006 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta telah terjadi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri dan yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR.
- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara ketika saksi korban sedang tiduran ditempat tidur, kemudian terdakwa mendekati dan dengan menggunakan tangan sebelah kiri menjambak rambut saksi korban dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan mencekik leher saksi korban

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membenturkan kepalanya ke kepala atau bagian wajah saksi korban.

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib ibu kandung saksi korban yaitu saksi JULIANA LIESJE CAROLINA Binti KAWILARANG datang kerumah menjemput AUREA (anak saksi korban) yang sedang menjaga kedai dan AUREA memanggil M. ANUGERAH (anak terdakwa) lalu terdakwa menghampiri dan menegur saksi korban sambil berkata "kenapa sih itu AREL belum waktunya habis jaga sudah dibawa mamah" dijawab saksi korban "ya kali dong tidak apa orang waku NUGIE main sket dia mau kok gantian" kemudian terjadilah cek cok mulut setelah itu terdakwa pamitan kepada saksi korban untuk main kerumah temannya dan pergi bersama saksi DENI AHMAD MUBARAK Bin ZAENAL ABIDIN;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa pulang ke rumah dan bersamaan dengan saksi korban melaksanakan sahur, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Ngapain aja sih pulang jam segini?" dan dijawab terdakwa "Karena tidak ada yang mau nganterin pulang", saksi korban berkata "kenapa tidak telepon saya, saya bias jemput ada motor atau mobil" dijawab terdakwa "males jalan kaki kedepan kalau kamu yang jemput jauh banget" sehingga terjadi cekcok mulut atau pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa benar setelah melaksanakan Sahur sekira pukul 04.30 Wib saksi korban masuk ke kamar sewaktu saksi korban sedang tiduran ditempat tidur, kemudian terdakwa mendekati dan menyuruh saksi korban untuk nersikap biasa saja lalu terdakwa memeluk tubuh saksi korban dari belakang tetapi saksi korban tidak mau kemudian terdakwa menindih badan saksi korban dan dengan menggunakan tangan sebelah kiri menjambak rambut saksi korban dan juga dengan menggunakan tangan sebelah kanan mencekik leher saksi korban, kemudian terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala atau bagian wajah saksi korban dan saksi korbanpun berteriak teriak

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu datang Mamah kandung terdakwa yaitu saksi R. ATRIETYE SARIWULAN, ST.S mencoba meleraikan tetapi terdakwa berkata "mamah tong pipiluen cicing weh/ mamah jangan ikut campur diam saja".

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut dan ketika terdakwa tidur, saksi korban langsung pergi ke rumah adiknya yang tinggal di Munjul.
- Bahwa benar terdakwa mencekik, menjambak serta membenturkan kepalanya ke kepala saksi korban dengan menggunakan tangan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa marah pada saat saksi korban meminta agar terdakwa menjaga kedai dan terdakwa malah pergi meninggalkan kedai dan pada saat terdakwa pulang kemudian saksi korban menegur terdakwa sampai akhirnya terjadilah cek cok antara saksi korban dengan terdakwa.
- bahwa benar selama menikah dengan terdakwa, saksi korban tidak boleh kemana-mana tanpa terdakwa.
- Bahwa benar setiap kali terjadi keributan atau cekcok antara saksi korban dengan terdakwa, ada mamah terdakwa dan berusaha meleraikan tetapi tidak dihiraukan malah disuruh pergi dan jangan ikut campur oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi korban menikah dengan terdakwa pada tanggal 20 Maret 2020 bertempat di KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa benar saksi korban menikah siri dengan terdakwa pada bulan Desember 2019.
- Bahwa benar saksi korban dengan terdakwa sudah bercerai pada tanggal 8 Oktober 2021 sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta.
- Bahwa benar ketika saksi korban mengajukan perceraian meminta duplikat buku nikah ke KUA Purwakarta karena Buku nikah yang asli sedang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa benar ketika menikah dengan terdakwa, saksi korban sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya dan anaknya ikut dengan saksi korban begitu juga dengan terdakwa yang sudah memiliki

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari pernikahan sebelumnya dan anaknya ikut dengan terdakwa.

- Bahwa benar kejadian ini adalah kejadian yang ketiga kalinya karena setiap saksi korban bertengkar mulut dengan terdakwa, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban.
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut terdakwa juga pernah melakukan kekerasan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 1. Bulan Desember 2019 terdakwa membanting badan saksi korban ke tanah dan kepala saksi korban mengalami luka;
 2. Bulan Februari 2019 terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan sikut dan lengan kanannya lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa benar terdakwa saksi korban bersama terdakwa tinggal di rumah orangtua terdakwa, dan setiap kali saksi korban cekcok/ bertengkar mulut dengan terdakwa, orangtua terdakwa yaitu mamahnya mengetahui dan berusaha melerainya tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa malah oleh terdakwa disuruh pergi dan jangan ikut campur.
- Bahwa benar terdakwa saksi korban bersama terdakwa tinggal di rumah orangtua terdakwa, dan setiap kali saksi korban cekcok/ bertengkar mulut dengan terdakwa, orangtua terdakwa yaitu mamahnya mengetahui dan berusaha melerainya tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa malah oleh terdakwa disuruh pergi dan jangan ikut campur.
- Bahwa benar orang tua terdakwa tidak ada yang berani kepada terdakwa, bapak terdakwa sudah bosan karena terdakwa tempramen.
- Bahwa benar sifat terdakwa selama berumah tangga dengan saksi korban tempramen dan keras kepala.
- Bahwa benar seelah kejadian kekerasan tersebut sampai sekarang terdakwa tidak pernah telepon ataupun mendatangi saksi korban untuk meminta maaf.
- Bahwa benar saksi korban ketika mengurus cerai di Pengadilan Agama Purwakarta saksi meminta duplikat buku nikah kepada KUA karena buku nikah saksi korban dan terdakwa sedang dijadikan

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang sekarang sedang berjalan.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban kepalanya pusing dan lemas serta mimisan selama 4 (empat) hari sehingga tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dan kedai/warungnyapun tutup.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Bayu Asih Purwakarta Nomor : 441.9/1065/RM tanggal 19 Mei 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MONIKA HALILATUL IKBAR.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya namun terdakwa keberatan bahwa awal terdakwa masuk kamar bicara baik-baik, dipijitin kakinya ditendang, dipeluk dari belakang ditendang kemudian terdakwa balikan badan saksi korban dan kepala saksi korban terbentur kepala terdakwa, terdakwa tidak mencekik leher saksi korban hanya menjambak rambut saksi korban.;

2. Saksi EMANUEL ARMANDO Bin R. RAHARJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh korban sdr. **PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO** ;
- Bahwa terdakwa adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor 73-144 Rt. 014 Rw. 006 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta telah terjadi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah kakak kandung saksi yaitu saksi korban PATRICIA CHRISTIEN FLORINA dan yang telah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut kepada saksi korban.

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar jam 09.00 Wib saksi mendapat telepon dari kakaknya yang berdomisili di Munjul dan mengatakan kalau disini ada Christin sedang menangis, mendengar hal tersebut kemudian tengah hari saksi mendatangi rumah kakaknya yang di Munjul.
- Bahwa benar saksi korban sambil menangis menceritakan kejadiannya kalau terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dengan cara terdakwa mencekik leher saksi korban dan saksi korban dijangbak rambutnya serta membenturkan kepalanya ke kepala terdakwa sampai hidungnya mengeluarkan darah.
- Bahwa benar saksi korban mengatakan karena masalah kecil yang dibesar-besarkan misal anak saksi korban sering dibawa neneknya kerumah neneknya dan anak saksi korban tidak mau bergantian menjaga warung dengan anak terdakwa.
- Bahwa benar pada saat saksi datang kerumah kakaknya di Munjul, saksi melihat ada bekas darah mimisan dari hidung yang sudah kering, memar pada dahi, memar ditangani kanan dan kiri serta bibir jading/ bengkak.
- Bahwa benar saksi tidak melakukan klarifikasi kepada terdakwa tentang kejadian tersebut tetapi karena saksi korban sudah tidak mau lagi berdamai dengan terdakwa karena kejadian kekerasan sudah berulang kali akhirnya saksi korbanpun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purwakarta dan diantar oleh saksi.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban merasa pusing dan mimisan.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban hingga saksi korban tidak bisa bangun selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa benar sebelum kejadian ini saksi pernah mendamaikan antara terdakwa dengan saksi korban dan terdakwa mengatakan ini yang terakhir.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya namun terdakwa keberatan bahwa terdakwa tidak membenturkan kepalanya ke kepala saksi korban;

3. Saksi DENI AHMAD MUBARAK Bin ZAENAL ABIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh korban sdr. **PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO** ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor 73-144 Rt. 014 Rw. 006 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta telah terjadi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi korban PATRICIA CHRISTIEN FLORINA dan yang telah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena dulu terdakwa adalah tetangga saksi lalu saksi pindah.
- Bahwa benar pada malam sebelum kejadian sekitar pukul 20.00 Wib saksi datang kerumah terdakwa dan pada saat itu memang terjadi ribut atau cek cok antara terdakwa dengan saksi korban lalu sekitar pukul 21.30 wib ketika saksi mau pulang ditahan terdakwa dan terdakwa minta diantarkan kerumah temannya lalu berpamitan kepada saksi korban.
- Bahwa benar saksi bersama terdakwa pulang kerumah terdakwa jam 02.00 Wib lalu terdakwa mengajak sahur saksi namun saksi menolak karena kalau anaknya sudah tidur susah dibangunin akhirnya saksipun pulang.
- Bahwa benar percekcoan antara terdakwa dengan saksi korban yaitu masalah menjaga kedai saksi korban berkata "harusnya kamu adil, anak saya jaga 5 (lima) jam dan anak kamu juga jaga 5 (lima) jam".
- Bahwa benar terdakwa pergi kerumah temannya untuk menolong atau mengobati temannya yang kesurupan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut namun saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 Wib dari cerita terdakwa melalui telpon mengatakan kalau terdakwa cekcok, marah dan menjambak rambut saksi korban.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wib saksi korban datang ke rumah kontrakan saksi dan

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan telah bertengkar atau cek cok dengan terdakwa lalu terdakwa menjambak, mencekik dan membenturkan kepalanya ke bagian kepala atau wajah saksi korban sambil saksi korban memperlihatkan foto dimana saksi korban mengalami luka pada bagian peipis mata sebelah kanan dan luka pada hidung, saksi korban juga bercerita kalau sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan kekerasan kepada saksi korban;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka pada bagian peipis mata sebelah kanan dan luka pada hidung sebagaimana foto yang ditunjukkan saksi korban kepada saksi.
- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa benar saksi sudah menyarankan kepada terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban tetapi terdakwa menolak.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya namun terdakwa keberatan bahwa sebenar masalah jaga kedai/ warung sudah selesai dan ketika pergi terdakwa juga berpamitan kepada saksi korban;

4. Saksi JULIANA LIESJE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh korban sdr. **PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO** ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah menantu saksi;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor 73-144 Rt. 014 Rw. 006 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta telah terjadi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi korban PATRICIA CHRISTIEN FLORINA dan yang telah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR.

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut cerita saksi korban, terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara ketika saksi korban sedang tiduran ditempat tidur, kemudian terdakwa mendekati dan dengan menggunakan tangan sebelah kiri menjambak rambut saksi korban dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan mencekik leher saksi korban serta membenturkan kepalanya ke kepala atau bagian wajah saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa adalah menantu saksi yang mana telah menikahi anak saksi yang bernama PATRICIA CHRISTIEN FLORINA namun dari pernikahannya belum dikarunia anak.
- Bahwa benar saksi korban mengatakan karena masalah kecil yang dibesar-besarkan berawal ketika anak saksi korban dibawa saksi kerumahnya namun terdakwa tidak mengizinkan anak saksi korban berlama-lama dirumah saksi kemudian anak terdakwa tidak mau bergantian menjaga warung dengan anak saksi korban yang pada akhirnya terdakwa dengan saksi korban bertengkar untuk membela anaknya masing-masing dan berlanjut kepada permasalahan terdakwa yang pergi hingga dini hari menjelang sahur sehingga terjadi cekcok mulut lagi dan terjadilah kekerasan dalam rumah tangga tersebut.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wib saksi korban datang kerumah saksi lalu saksi korban menceritakan kejadian kekerasan tersebut sambil menangis yang mana terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menjambak rambut kemudian mencekik leher saksi korban dan membenturkan kepalanya ke kepala saksi korban sampai hidungnya sakit dan mengeluarkan darah karena masalah kecil yang dibesar-besarkan yaitu masalah anak saksi korban yang sedang menjaga warung kemudian dijemput dan dibawa oleh saksi pada pukul 21.00 Wib malam lalu anak saksi korban meminta anak terdakwa untuk jagain warung namun tidak mau sehingga terdakwa marah kepada saksi korban dan bertengkar/ cek cok membela anaknya masing-masing kemudian berlanjut kepada permasalahan terdakwa pergi hingga dini hari menjelang sahur sehingga cekcok mulut lagi dan terjadilah kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat saksi korban ketika datang ke rumahnya dengan kondisi memar pada dahi, hidung dan bibir jading/ bengkok serta merasa pusing dan sakit pada hidungnya yang ketika saksi raba tulang hidungnya bunyi krek krek.
- Bahwa benar menurut saksi oleh karena kejadian tersebut bukanlah yang pertama kalinya akhirnya saksi korbanpun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purwakarta.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban merasa pusing dan sakit pada hidung dan bibir.
- Bahwa benar menurut cerita saksi korban sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar keesokan harinya saksi mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk menanyakan ada apa sebenarnya dan kenapa anak saya sampai mengalami luka seperti itu dan dijawab oleh saksi R. ATRIETYE SARIWULAN, ST.S harusnya kalau lagi rebut christen diam kemudian terdakwa keluar dari dalam sambil marah, mencak-mencak, melotot dan menunjuk-nunjuk kearah saksi, oleh karena saksi takut dengan terdakwa akhirnya saksipun pamit pulang kepada saksi R. ATRIETYE SARIWULAN, ST.S.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban menggugat cerai terdakwa dan sekarang sudah resmi bercerai sebagaimana akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 8 Oktober 2020.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.9/1065/RM tanggal 19 Mei 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MONIKA HALILATUL IKBAR Dokter pada rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik Polres Purwakarta.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buku nikah warna Hijau dengan Nomor : 0310/ 108/III/2020, 1 (satu) buku nikah warna Merah dengan Nomor : 0310/108/III/2020, saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya namun terdakwa keberatan bahwa cucunya jaga warung tidak masalah ;

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi R. ATRIETYE SARIWULAN, ST.S, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh korban sdr. **PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO** ;
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah menikah dengan MIRA dan dikarunai 2 (dua) orang anak dan anaknya ikut terdakwa 1 (satu) dan ikut mantan istrinya 1 (satu) kemudian terdakwa menikah dengan saksi korban namun belum dikarunia anak.
- Bahwa benar saksikorbapun pada saat menikah dengan terdakwa sudah pernah menikah dan dikaruniai 2 (dua)orang anak dimana 1 (satu) orang anaknya ikut saksi korban.
- Bahwa benar setelah terdakwa menikah dnegan saksi korban, mereka tinggal bersama saksi dirumah saksi.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 04.30 Wib saksi sedang tidur dibangunkan oleh anak saksi yang bernama MUKI dan memberitahukan kalau terdakwa dengan saksi korban ribut, lalu saksi masuk ke kamar terdakwa dan melihat terdakwa sedang cek cok lalu terdakwa mendekap saksi korban dari belakang karena saksi korban mau lari dan saksi menasehati terdakwa serta saksi korban, setelah tenang saksipun pergi atau keluar dari kamar terdakwa.
- Bahwa benar saksi menasehati sudah...sudah...rumah tangga mau diapain.
- Bahwa benar selama menikah antara terdakwa dengan skasi korban sering ribut/ cek cok mulut.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah menjual baju dan buka warung mie ayam.
- Bahwa benaryang menjaga warung terkadang saksi korban, terdakwa dan juga anak-anaknya.
- Bahwa benar terdakwa bukan paranormal tetapi bisa menyembuhkan/ mengobati orang yang kesurupan.
- Bahwa benar sifat atau karakter atau tabiat terdakwa adalah keras kepala, tempramen dan emosional.

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi tidak mengetahui ada luka atau tidak pada saksi korban.
- Bahwa benar keesokan harinya saksi melihat saksi korban sudah tidak ada dirumahnya dan juga mobilnya.
- Bahwa benar yang menjadi alasan cek cok mulut karena terdakwa pergi bersama saksi DENI AHMAD MUBARAK Bin ZAENAL ABIDIN sampai dini hari menjelang sahur dan tidak mengajak saksi korban.
- Bahwa benar setelah kejadian ibunya saksi korban datang kerumah dan ngobrol seperti biasa kemudian ibunya saksi korban kerumah saksi lagi untuk yang kedua kalinya dan bilang tu Christin sampai patah hidungnya sambil beresin baju-bajunya saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban pada tanggal 20 Maret 2020 bertempat di KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa benar terdakwa menikah siri dengan saksi korban pada bulan Desember 2019.
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi korban sudah bercerai pada tanggal 8 Oktober 2021 sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta.
- Bahwa benar ketika menikah dengan saksi korban, saksi korban sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya dan anaknya ikut dengan saksi korban begitu juga dengan terdakwa yang sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya dan anaknya ikut dengan terdakwa.
- Bahwa benar setelah menikah terdakwa dengan saksi korban tinggal bersama dengan orang tua terdakwa di rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menegur saksi korban karena jadwal anaknya menjaga warung namun minta digantikan anak terdakwa dan anak terdakwa mengeluh serta mengadu kepada terdakwa sehingga terjadilah pertengkaran mulut/ cek cok antara terdakwa dengan saksi korban, lalu terdakwa pamit kepada saksi korban untuk pergi kerumah temannya.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal sekitar pukul 02.30 Wib ketika terdakwa pulang bersama saksi DENI AHMAD MUBARAK Bin ZAINAL

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIBIN kemudian terdakwa masuk ke kamar dan melihat saksi korban masih diam lalu terdakwa meminta maaf jika salah serta menyuruh saksi korban untuk bersikap biasa saja dan terdakwa memijat kaki saksi korban untuk membujuknya tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa memeluk saksi korban dari belakang namun saksi korbanpun tidak mau kemudian terdawapun membalikan badan saksi korban dengan posisi terdakwa diatas badan saksi korban sambil menahan tangannya dan berkata mau kamu apa sih kemudian saksi korban bangun sehingga kepalanya membentur ke kepala terdakwa.

- Bahwa benar selama menikah dengan saksi korban, saksi korban cemburuan yang tidak jelas.
- Bahwa benar sebelumnya anatar terdakwa dengan saksi korban sudah sering bertengkar/ cek cok dan terdakwa juga pernah menampar saksi korban.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban pergi dari rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa benar setelah kejadian sampai sekarang terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban.
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa mengetahui bagaimana kondisi saksi korban/ apa yang dialami saksi korban.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buku nikah warna Hijau dengan Nomor : 0310/108/III/2020, 1 (satu) buku nikah warna Merah dengan Nomor : 0310/108/III/2020, terdakwa membenarkannya.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**), meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buku nikah warna Hijau dengan Nomor : 0310/108/III/2020;
- 1 (satu) buku nikah warna Merah dengan Nomor : 0310/108/III/2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan alat bukti surat, yaitu: Surat Visum Et Repertum Atas nama PATRICIA CHRISTIEN FLORINA, Nomor : 441.9/1065/RM tanggal 19 Mei 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MONIKA HALILATUL IKBAR Dokter pada rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yaitu **Primair** melanggar : **Pasal 44 Ayat (1)** UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, **Subsida**ir melanggar: **Pasal 44 Ayat (4)** UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu dimulai dari Dakwaan Primair, dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas :

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum yang dapat menjadi pelaku tindak pidana *in casu* tindak pidana dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak dijelaskan dan dirinci lebih lanjut mengenai pengertian, kualitas dan kualifikasi subjek hukum tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim mengartikan unsur setiap orang sesuai aturan KUHP, menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini ternyata dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Raden Dicky Kusuma Warhana bin Raden Kusuma Muchtar sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA**/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga disebutkan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga disebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- A. Kekerasan fisik;
- B. Kekerasan psikis;
- C. Kekerasan seksual
- D. Penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban PATRICIA CHRISTIEN FLORINA Binti ROBERTUS RAHARJO, pada tanggal 20 Maret 2020 dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kabupaten Purwakarta Nomor : 0310/ 108/ III/ 2020, namun dalam pernikahannya terdakwa belum dikaruniai Anak.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor 73-144 Rt. 014 Rw. 006 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta telah terjadi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa pulang ke rumah dan bersamaan dengan saksi korban melaksanakan sahur, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “Ngapain aja sih pulang jam segini?” dan dijawab terdakwa “Karena tidak ada yang mau nganterin pulang“, saksi korban berkata “kenapa tidak telepon saya, saya bisa jemput ada motor atau mobil” dijawab terdakwa “males jalan kaki kedepan kalau kamu yang jemput jauh banget” sehingga terjadi

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok mulut atau pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban;

- Bahwa setelah melaksanakan Sahur sekira pukul 04.30 Wib saksi korban masuk ke kamar sewaktu saksi korban sedang tiduran ditempat tidur, kemudian terdakwa mendekati dan menyuruh saksi korban untuk bersikap biasa saja lalu terdakwa dalam keadaan emosi memeluk paksa tubuh saksi korban sehingga hidung saksi korban membentur ke kepala Terdakwa sehingga mengakibatkan hidung saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Atas nama PATRICIA CHRISTIEN FLORINA, Nomor : 441.9/1065/RM tanggal 19 Mei 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MONIKA HALILATUL IKBAR Dokter pada rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim berpendapat karena unsur-unsur dari

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan di atas, maka pertimbangan mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan **Pasal 22 ayat 4 KUHP**, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal **193 ayat 2 huruf b KUHP**, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 194 ayat 1 KUHP** terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) buku nikah warna Hijau dengan Nomor : 0310/108/III/2020
- 1 (satu) buku nikah warna Merah dengan Nomor : 0310/108/III/2020;

Bahwa terkait barang bukti dimaksud telah disita dari saksi korban dan sekarang status perkawinan antara Terdakwa dengan saksi korban telah berpisah sebagaimana akta cerai nomor: 1295/AC/2020/PA.Pwk sehingga barang bukti berupa buku nikah haruslah dikembalikan kepada korban untuk serahkan ke Pengadilan Agama Purwakarta;

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka pada korban;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan sehingga mempermudah proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RADEN DICKY KUSUMA WARDHANA Bin RADEN KUSMANA MUCHTAR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku nikah warna Hijau dengan Nomor : 0310/108/III/2020

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buku nikah warna Merah dengan Nomor : 0310/108/III/2020

Dikembalikan kepada saksi korban untuk diserahkan kepada Pengadilan Agama Purwakarta;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, oleh kami **LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DIAN SARI OKTARINA, SH** dan **ISABELA SAMELINA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat dan tanggal 2 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **IWAN RUSWANDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan dihadiri oleh **HIDRIYAHWATI, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua,

DIAN SARI OKTARINA, SH

LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.

ISABELA SAMELINA, S.H.

PANITERA PENGANTI

IWAN RUSWANDI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)